

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video di Situs Youtube

Sinurat Tedy Setiada^a, Abdul Atsar^b, Grasia Kurniati^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: teddysetiadi76@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: abdulatsar.fhunsika@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: grasiakurniati@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 08-07-2020

Revised : 22-08-2020

Accepted : 26-08-2020

Published : 31-08-2020

Keywords:

Protection

Piracy

Video

YouTube

Abstract

This research is intended with the intention to find out in depth video copyright protection over piracy on youtube. Two issues were examined, namely : how is legal protection for piracy of videos uploaded on Youtube? And Is there are resolution efforts if there is a dispute in video copyright on youtube site?. This research was conducted using the normative juridical approach because library materials are used as the main material, namely primary legal material consisting of basic norms or rules, basic provisions or regulations, as well as legislation relating to the protection of video copyright over piracy on YouTube site and dispute resolution efforts. The results showed that 1. Copyright on video has legal protection that is protected by Copyright Act No. 28 of 2014 as a type of Cinematographic Creation that has exclusive rights in the form of economic rights and moral rights which are both obtained based on declarative principles and prohibit anyone from displaying, duplicate the creation, download that overrides the exclusive rights of the creator and copyright holder. 2. Efforts to resolve disputes can be in the form of non-litigation, namely settlement of disputes outside the court, such as mediation, conciliation and arbitration, as well as a litigation channel, namely filing a lawsuit to the commercial court.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-07-2020

Direvisi : 22-08-2020

Disetujui : 26-08-2020

Diterbitkan : 31-08-2020

Kata Kunci:

Perlindungan

Pembajakan

Video

YouTube

Abstrak

Penelitian ini ditujukan dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam perlindungan hak cipta video atas pembajakan di situs youtube. Dua masalah yang diperiksa yaitu : Bagaimana perlindungan hukum atas pembajakan video yang diunggah di situs YouTube? Dan Apa saja Upaya Penyelesaian jika terjadinya sengketa dibidang hak cipta atas karya video yang ada di situs YouTube? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan perlingungan hak cipta video atas pembajakan di situs youtube dan upaya penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta atas Karya Video mendapatkan perlindungan Hukum yang dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai Jenis Ciptaan Sinematografi yang memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang keduanya didapatkan berdasarkan Prinsip Deklaratif dan melarang seseorang menyangkan, menggandakan ulang ciptaan, mengunduh

ciptaan yang menyampingkan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. Dan Upaya Penyelesaian sengketa dapat berupa non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase maupun jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

PENDAHULUAN

Hak Cipta yaitu hak yang langsung dimiliki oleh seseorang setelah ia berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada di pikirannya dalam bentuk ide-ide, gagasan maupun barang.¹ Di dalam kepemilikan hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakkan hukumnya.² Globalisasi ciptaan Hak Kekayaan Intelektual ini memicu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer.³ Di mana selanjutnya diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf (m) tentang ciptaan yang termasuk dalam jenis sinematografi yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Pada tahun 2005 situs berbagi video bernama *YouTube* berkembang pesat dalam masyarakat global. *YouTube* yaitu situs berbagi video (*video sharing*) dimana setiap masyarakat secara global dapat mengakses video baik itu video pribadi maupun publik yang terbuka bagi siapapun. *YouTube* telah memiliki 1,8 miliar Pengguna yang terdaftar dan login setiap bulannya pada tahun 2019. Hal itu tidak termasuk pengguna yang terdaftar namun tidak login pada situs *YouTube*. Dengan sebanyak 5 miliar konten video (termasuk musik dan yang terkait dalam sinematografi) yang ditonton setiap harinya.⁴

Dengan banyaknya pengguna yang sedemikian besarnya, tidak banyak orang mengetahui bahwa sebagian besar video atau karya lainnya yang berada dalam *YouTube* merupakan materi hak cipta, hal ini menimbulkan masalah hukum yaitu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta akibat pembajakan yang terjadi di situs *YouTube*.

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 33.

² Tim Lindsey, et. all, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Alumni, 2013), 90.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2004), 3.

⁴ Adi Robertson, "YouTube has 1,8 billion Logged in Viewers Each Month, The Verge, 23 Mei 2018, <https://www.theverge.com/2018/5/3/17317274/youtube-1-8-billion-logged-in-monthly-users-brandcast-2018>

Di dalam penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Situs YouTube pada dasarnya YouTube menyediakan form pengaduan pelanggaran hak cipta yang dapat diakses pada websitenya. Misalnya yang terjadi pada salah satu pengguna *YouTube* (*YouTuber*) Calon Sarjana dengan 12,6 juta *Subscribers* telah terbukti meng re-upload karya video salah satu *YouTuber* lainnya yang pada dasarnya bermateri hak cipta. Hal itu diungkapkan langsung oleh pemilik video tersebut yaitu akun JT on *YouTube* yang memiliki *Subscribers* 474 ribu dimana video miliknya di re-upload oleh pengguna *YouTuber* dengan subscribers yang jauh lebih banyak darinya, yaitu 12,6 juta tanpa seizinnya. Dengan meng re-upload ulang videonya dengan mengganti bahasa yakni dari bahasa inggris ke bahasa indonesia, youtuber tersebut telah memperoleh keuntungan dari ads (iklan) serta *viewers* sebesar USD 57 ribu atau Rp. 800 juta.⁵

Akhirnya YouTube mengeluarkan *copyright strike* kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut yaitu channel Calon Sarjana, dimana pihak yang dirugikan yaitu Pihak *Content Creator* dalam hal ini Pencipta dan Pemegang Hak Cipta maupun Korporasi yang ada kaitannya dalam Pemegang Hak Cipta mengajukan *copyright strike* yang berujung pada penghapusan channel secara permanent.

Berdasarkan Pasal 1 Poin 23 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan penciptaan dan/atau Produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam keterangan yang ada pada *website support YouTube* sendiri mengatakan bahwa *YouTube* tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta, namun dapat menghapus konten video dengan permohonan atau laporan pemilik video yang merasa ada pelanggaran hak cipta serta pembajakan atas karya videonya.

Hal tersebut membuat *YouTube* rentan terhadap pelanggaran perlindungan karya video bermateri hak cipta yang merugikan pihak pencipta yang seharusnya mendapatkan hak-hak yang diperolehnya dari hasil ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tersebut, serta terkendalanya para pencipta video tersebut untuk melakukan upaya hukum karena pelanggar atau pelaku pembajakan terbilang *anonymous* (tidak diketahui) karena sistem *account* yang tidak memiliki kejelasan alamat.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam aspek yuridis-normatif seperti:

⁵ JT, "YouTuber with 12 Million Subscribers STEALS my video...", 6 November 2019, <https://youtu.be/kBVwelQ8m3g>

1. Bagaimana perlindungan hak cipta atas video yang diunggah di situs YouTube?
2. Apa saja Upaya Penyelesaian jika terjadinya sengketa dibidang hak cipta atas karya video yang ada di situs YouTube?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

Penulis dalam hal melakukan penelitian menggunakan teknik penggunaan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku referensi jurnal, karya-karya ilmiah dibidang HKI dan Hak cipta, kamus hukum dan kamus umum. Dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan informasi yang disediakan oleh situs *YouTube* dengan jalan mengaksesnya melalui internet. data yang diperoleh lalu diteliti secara mendalam dan relevan terkait pembahasan yang akan dibahas.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS VIDEO YANG DIUNGGAH DI SITUS YOUTUBE

Perlindungan hukum adalah tindakan untuk menegakkan suatu aturan dengan sebuah tindakan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan batas-batas suatu aturan hukum yang berlaku demi terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁶

Beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu:

1. *Reward Theory*, Pencipta atau penemu berhak mendapatkan penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap karya ciptaannya.
2. *Recovery Theory*, pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kembali untuk memperoleh hasil karyanya.

⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics* 58 (2000): 9.

Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

3. *Incentive Theory*, Dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaat.
4. *Risk Theory*, Dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaatan.
5. *Economi growth stimulus Theory*, Dasar teori ini adalah hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangun ekonomi. Sehingga sistem perlindungan HKI yang efektif dan memberikan stimulus atau rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara.⁷

Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral yang dapat dinikmati atas hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang diperoleh dari intelektualitasnya.⁸ Alasan yang paling mendasar untuk perlindungan atas karya intelektual berwujud hak cipta khususnya adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha untuk menciptakan suatu karya cipta memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.⁹

Kreasi sebagai hasil olah pikir intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya berpotensi mendapat hak cipta apabila memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh manfaat secara ekonomi.¹⁰ Pendekatan ini menekankan pada kejujuran keadilan. Perlindungan Hak Cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta melindungi juga potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta.¹¹ Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Setapres, Malang, 2017) 28.

⁸ Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta* (Bandung : PT.Alumni, 2013), 68.

⁹ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal of Intelectuall Property 1*, no. 1 (2018): 17.

¹⁰ Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM 10*, no. 1 (2019): 73.

¹¹ Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta", *Jurnal Perlindungan Hukum 27*, no. 2 (2018): 128.

melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini.¹²

Hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta adalah hak ekonomi berdasarkan pada pasal 9 dan hak moral pada pasal 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pencipta dan/atau pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuannya.¹³ Hak ekonomi adalah hak dimana seorang pencipta berhak atas pemanfaatan ciptaannya berupa penggandaan, penjualan ciptaan, penggandaan, pendistribusian. Sedangkan hak moral meliputi hak untuk menentukan suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta, untuk menarik atau membuat izin penayangan ciptaannya yang telah diungkapkan, untuk tetap dicantumkan nama penciptanya, walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain, dan untuk memberi/menolak perubahan atas ciptaannya.¹⁴

Di dalam objek penelitian yakni video yang diunggah di Situs YouTube adalah media audio visual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta (kejadian, peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti cerita), bisa bersifat informatif, edukatif, instruksional maupun hiburan.¹⁵ Media Video adalah segala hal yang memungkinkan sinyal audio dapat digabungkan dengan gambar bergerak secara Sekuensal.¹⁶

Perlindungan hak cipta terhadap konten video termasuk dalam jenis karya sinematografi yang berdasarkan penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m undang-undang nomor 28 tahun 2014 yaitu :

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat didalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop. Layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

¹² Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Jurnal Rechts Vidning BPHN 1*, no. 2 (2019): 238.

¹³ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 515.

¹⁴ Ni Putu Utami Indah Damayanti, Sri Indrawati & Sagung Wiratni Darmadi, “Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar* 6, no. 03 (2018): 12.

¹⁵ Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, *Media Pembelajaran Manual dan Digital Edisi Kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

¹⁶ Daryanto, *Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 88.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa karya sinematografi yang dibuat sejak awal oleh penciptanya termasuk yang dibuat dalam bentuk video akan mendapatkan perlindungan hak cipta.¹⁷ Seperti prinsip deklaratif, maka YouTube memberikan perlindungan konten bermateri hak cipta terhadap ciptaan dalam hal ini konten video yang diupload ke situsnya terlebih dahulu yaitu *first uploader* atau prinsip *first to file* dalam hal pencatatan hak cipta. Namun tidak dimungkinkan bahwa *first uploader* bukanlah seseorang yang menghasilkan karya ciptaannya, berdasarkan pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu: “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.”

Itu berarti bahwa ciptaan yang belum dilakukan pengumuman tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan hak cipta timbul bukan karena pendaftarannya, melainkan karena pengumuman pertama kali.¹⁸ Prinsip *automatically protection* dianut oleh Berne Convention berdasarkan konsep ini, mendaftarkan suatu ciptaan bukanlah merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan, melainkan menjadi suatu yang sifatnya fakultatif.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut maka tindakan pelanggaran seperti pembajakan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang yang Berdasarkan Pasal 1 Poin 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan penciptaan dan/atau Produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan yang dilakukan dalam hal ini di situs YouTube biasa dilakukan dengan menggunakan media *file sharing* di internet yang dapat diunduh bebas oleh pengguna internet.²⁰

Terwujudnya pelaksanaan perlindungan hak cipta antara *creator* YouTube dan pihak YouTube sendiri merupakan hasil perjanjian berupa lisensi yang dibuat sejak pembuatan

¹⁷ Ari Mahartha, “Peralihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 19 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>

¹⁸ Abdul Atsar, *Loc. Cit*

¹⁹ Ni Ketut Supasti, “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”, *Jurnal dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 525 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>

²⁰ Iqbal Abdul Malik, Budi Santosi, dan Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Permainan Video Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 9 <https://ejournal-21.undip.ac.id/index.php/dir/>

channel. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²¹

Adanya lisensi dalam undang-undang hak cipta merupakan suatu hubungan hukum antara pencipta dengan pihak youTube berupa perjanjian sesuai dengan pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut : “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pihak pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Lisensi di YouTube sendiri memiliki dua jenis lisensi yaitu :

1. Perlindungan Hak Cipta

Pendaftarannya yaitu cukup memiliki akun dan mengunjungi https://youtube.com/content_id_signup Content ID tersebut melindungi video kita yang diupload di YouTube dari tindakan pembajakan karya video, adapun video tersebut dilakukan pemanfaatan monetasi oleh para pelanggar, maka pendapatan tersebut otomatis terkitim ke channel pencipta atau content creator.

2. Perlindungan Creative Commons BY

Sedangkan pendaftaran jenis lisensi *Creative Commons BY (CC BY)* maka seseorang dapat langsung untuk mendownload konten YouTube dengan bebas, mengedit dengan *fair use content* dengan tetap mengedepankan hak moral pencipta dan tidak timbulnya pengalihan hak ekonomi pecnipta konten youtube tersebut.

Pada dasarnya lisensi di bidang hak kekayaan intelektual tidak semata mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Sehingga pencipta karya video memiliki hak ekonomi sebagai pemegang hak cipta dan memperoleh royalti atas penjualan, penggandaan, pendistribusian, serta pertunjukkan dari karya sinematografi (video). Dengan hal tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka yang disebut perjanjian *obligatoire*, hak dan kewajiban tersebut berupa:

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

1. Hak

- a. Pemilik video berhak mendapatkan royalti atau keuntungan dari youtube jika video yang di upload tersebut mendapatkan banyak viewers (penonton).
- b. Pemilik video berhak untuk melaporkan jika karya video atas karyanya di gandakan atau disalah gunakan oleh pihak lain tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, tetapi jika pemakaiannya adalah pemakaian wajar atau dalam durasi singkat yang tujuannya bersifat edukasi dan hiburan.
- c. Semua pemilik hak cipta memiliki hak pada ruang lingkup dan kedudukan yang sama.

2. Kewajiban

- a. Pencipta video harus memiliki video yang berkualitas dan asli yang akan di upload ke youtube
- b. Pemilik video harus mengetahui kapan untuk memberikan dan memperoleh izin hak cipta atau lisensi.
- c. Sebelum mengupload video pemilik video harus mengetahui dan mengamankan hak atas semua elemen yang ada didalam video tersebut (musik, foto, video).²²

Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta sinematografi (video) tersebut. Dalam pelaksanaan pembayaran royalti oleh pihak YouTube kepada pencipta karya video sendiri memiliki kebijakan persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna yang ingin berpenghasilan dari konten video yang diunggahnya, diantaranya :

1. Kebijakan Monetasi

Kebijakan monetasi YouTube adalah sekumpulan kebijakan yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang di YouTube. Hal hal yang harus diperhatikan dalam mendapatkan monteasi di YouTube adalah:

- a. Tema Utama

²² "YouTube Creator Academy : Katalog Melindungi Konten Berhak Cipta di YouTube", YouTube, diakses 06 Juni 2020. <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-protection?cid=copyright&hl=id#-strategies-zippy-link-5>

- b. Video yang paling sering ditonton
 - c. Video terbaru
 - d. Proporsi waktu tonton terbesar
 - e. Metadata video (termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi)
2. Tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube atau dimana YouTube bekerjasama dengan suatu negara tersebut dalam hal pelaksanaan situs YouTube.
 3. Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir dan Memiliki setidaknya 1.000 subscribers yang dapat dilihat pada halaman website <https://studio.youtube.com/>
 4. Memiliki akun *adSense* (iklan) yang ditautkan dapat didaftarkan ke <https://www.google.com/adsense/signup/new/lead?referrer=https://www.google.com/>
 5. Telah dilakukan peninjauan oleh pihak YouTube.²³

Sistem monetisasi dan cara Youtube membayar akan berjalan secara otomatis. Hal ini langsung bekerja ketika para *visitor* (pengunjung) mulai membuka channel dan menikmati video di Youtube. Iklan akan tampil apabila fitur monetisasi diaktifkan dan sudah mendapatkan persetujuan untuk mengaitkan channel youtube ke google *AdSense*. Dalam hal ini secara otomatis pihak pengguna/pengunggah sudah bisa melihat dan memantau penghasilannya melalui dashboard *Youtube analytic*.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA DI SITUS YOUTUBE

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sesuai dengan pasal 95 UUHC dimana pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adalah pengadilan niaga. Istilah “sengketa” (*disputes*), seringkali disebut “konflik” (*conflict*). “*a conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is*

²³“YouTube Support: Kebijakan Memonetasi Channel YouTube”, YouTube, diakses 5 Juni 2020 <https://support.google.com/youtube/answer/1311392>

brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined."²⁴

Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²⁵ Konflik dapat digolongkan atas:

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
3. Strategi dalam penyelesaian konflik.²⁶

Munculnya sengketa di bidang hak cipta biasanya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta tersebut, bisa jadi antara pemegang hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan hak cipta tersebut.²⁷ Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian.²⁸

Penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan termasuk sengketa hak cipta. Ada dua lembaga penyelesaian sengketa yang dimaksud yang dapat digunakan secara alternatif, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Kedua lembaga tersebut diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dan arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui APS dan arbitrase juga terdapat dalam pasal 95 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa selain menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

1. Alternatif penyelesaian sengketa dalam mencapai perdamaian

APS pada prinsipnya adalah lembaga perdamaian. Dalam uu nomor. 30 tahun 1999 mengatur secara tegas penyelesaian sengketa melalui lembaga APS

²⁴ Henry Campbell Black (Ed.). *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co., 1989) 424.

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 82.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad Faldi Albar, Rohanini, Diane Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Perdata 1*, no. 04 (2018): 330.

²⁸ Mohammad Randi Ismail, "Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum VI*, no. 3 (2018): 23.

untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud adalah perdamaian. Untuk dapat melaksanakan itikad baik dan kesungguhan dalam menyelesaikan sengketa masing – masing pihak dibutuhkan pula sikap mental serta komunikasi yang baik sehingga dapat tercipta suasana yang enak, ramah dan penuh kekeluargaan.²⁹ Menurut Pasal 1 angka 10 Undang undang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan. Alternatif Penyelesaian sengketa dapat berupa:

a. Konsultasi (*Conculation*)

Pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau meminta pertimbangan atas sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi untuk dapat dicarikan cara penyelesaiannya secara bersama.

b. Negosiasi (*Negotiation*)

Proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dengan interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

c. Mediasi (*Mediation*)

pengendalian konflik dengan mendatangkan mediator dan dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepatkat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihan maupun pertimbangan – pertimbangan mengenai bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan konflik yang terjadi.

d. Konsiliasi (*Conciliation*)

pengendalian konflik dengan mendatangkan mediator dan dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepatkat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihan maupun pertimbangan – pertimbangan mengenai bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan konflik yang terjadi.³⁰

e. Penilaian Para Ahli (*Expert Asessment*)

²⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) 55.

³⁰ Salim HS, *Loc. Cit.*

Dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan dimaksudkan pada prinsipnya ditentukan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat dilakukan dengan pertemuan langsung (negosiasi), sengketa atau beda pendapat diselesaikan dengan bantuan seorang atau lebih “penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator.

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi cara bekerjanya mirip dengan pengadilan. Suatu perkara yang diselesaikan melalui arbitrase diperiksa oleh 3 (tiga) orang arbiter sebagai majelis, arbitrase dapat mendaikan para pihak yang bersengketa di persidangan, cara pembuktian perkaranya serupa dengan HIR/R.Bg, dan diakhir persidangan arbitrase memutus perkara dengan ada yang kalah dan ada yang menang.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa ke arbitrase maka dasarnya harus ada perjanjian lebih dahulu. Perjanjian itu dikenal dengan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum ada sengketa atau dibuat setelah timbulnya sengketa. Syarat yang mengadakan perjanjian arbitrase harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Tujuannya untuk memudahkan pembuktian tentang adanya perjanjian arbitrase.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak seperti menyelesaikan perkara di pengadilan, setelah mendaftarkan perkara kemudian para pihak dipanggil pengadilan untuk bersidang dan hakimnya sudah siap menyidangkan perkaranya. Berbeda dengan arbitrase para pihak harus mencari orang untuk diangkat sebagai arbiter.

Dalam rangka mengangkat arbiter maka para pihak harus menentukan apakah akan menggunakan arbiter tunggal atau arbiter majelis, karena aturannya tidak sama. Pada prinsipnya pengangkatan arbiter harus dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, Pengadilan Negeri atau

Lembaga Arbitrase. Hal ini dapat menjamin keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka.³¹

Apabila pemohon dan termohon hadir dipersidangan, arbiter juga diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memeriksa materi sengketa. Jika usaha perdamaian berhasil maka arbiter membuat akta perdamaian. Dengan akta tersebut sengketa di arbitrase menjadi selesai dan mengikat para pihak.

Sebaliknya jika para pihak tidak dapat didamaikan, arbiter melanjutkan persidangan dengan memeriksa materi sengketa dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dimana pemohon membuktikan lebih dahulu baru giliran termohon. Adapun alat - alat bukti yang dapat diajukan berupa surat dan saksi – saksi. Tahap berikutnya kedua belah pihak masing – masing mengajukan kesimpulannya.

Tahap akhir persidangan di arbitrase adalah putusan. Putusan arbitrase juga menggunakan kepala yang bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sama seperti putusan pengadilan. Dengan kepala putusan tersebut berakibat putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang eksekutorial. Putusan arbitrase dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri. Arbitrase tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri karena bukan lembaga peradilan. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.³²

Apabila penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan pasal 99 ayat (1).

³¹ R. Adhitya Nugraha Triantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)”, *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 269.

³² Grace Henni Tampongogoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis III*, no. 1 (2015): 165.

Apabila pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia merasa dirugikan secara materiil, pemegang hak cipta berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi menurut pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.³³

Setelah gugatan pelanggaran hak cipta terdaftar di kepaniteraan pengadilan niaga, dalam hal mengadili perkara hak cipta, pengadilan niaga diberi dalam waktu 2 hari, panitera menyampaikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan niaga. Ketua pengadilan niaga setidaknya setelah menerima berkas gugatan secepatnya menetapkan penunjukkan majelis hakim yang akan menyidangkan karena majelis hakim yang bersangkutan dibatasi waktunya tiga hari setelah gugatan didaftarkan untuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang.

Majelis hakim akan menyidangkan perkara menetapkan hari sidangnya satu minggu kedepan. Untuk pemanggilan para pihak ke persidangan, juga dibatasi waktunya paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Oleh karena itu jurusita harus segera melakukan pemanggilan para pihak berpekar setelah majelis hakim menetapkan hari sidang karena jurusita mempunyai empat hari dipotong dua hari karena hari Sabtu dan Minggu libur, sehingga praktis waktu pemanggilannya hanya dua hari.

Apabila majelis belum siap memutus perkara pada hari yang ke-90 tersebut, dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan ketua mahkamah agung hal ini sesuai dengan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perpanjangan waktu sidang tersebut ke mahkamah agung selain merupakan prosedur hukum, juga secara tidak langsung merupakan kontrol terhadap pengadilan niaga dalam menepati pelaksanaan jangka waktu sidang.

Setelah putusan diucapkan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu putusan wajib diberitahu isi putusnya dan jurusita diberi waktu 14 hari untuk menyampaikan relas pemberitahuan putusan. Hal ini dimaksudkan agar kepastian hukum bagi pihak yang tidak hadir tersebut tentang waktu untuk mengetahui isi putusan.

³³ Abdul Atsar, *Op. Cit.*, 43.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara. Penetapan sementara dikeluarkan berkenaan dengan adanya sejumlah barang yang masuk ke wilayah negara kita yang diduga melanggar hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan juga untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait lainnya ke jalur perdagangan termasuk importasi.

Sedangkan upaya hukum atas putusan pengadilan dapat dilakukan kasasi sesuai dengan pasal 102 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta:

- (1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2) hanya diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

YouTube telah memfasilitasi setiap pengaduan dan penyelesaian sengketa dibidang hak cipta atas konten video disitusnya halaman website https://www.youtube.com/copyright_complaint_form

1. Pemberitahuan pelanggaran hak cipta

Pemberitahuan pelanggaran hak cipta ini harus dikirim oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atau agen yang berwenang untuk bertindak atas nama pemiliknya. Cara tercepat dalam hal pengaduan tersebut adalah dengan pengisian formulir yang tersedia di website tersebut. Nama yang dimasukan sebagai pemilik hak cipta akan dipublikasikan di YouTube sebagai

pengganti konten yang dinonaktifkan. Namun tidak semua konten video dapat dilaporkan sebagai pelanggaran hak cipta, karena YouTube sendiri mengenal *fair use guidelines* yaitu penggunaan secara wajar. Doktrin Fair Use/Fair Dealing mengandung maksud tiga hal yakni : Cara, tujuan, dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas suatu ciptaan dalam hal ini video.³⁴ oleh karenanya aktivitas penggandaan konten video dengan tujuan edukatif tanpa mengambil hak ekonomi dan moral pencipta (*uploader/ content creator*) hal tersebut masih dianggap tidak melanggar ketentuan hak cipta.

2. Mengirimkan pemberitahuan tanggapan

Jika seseorang mengupload konten yang dilindungi hak cipta ke YouTube tanpa otorisasi dari pemilik hak cipta tersebut maka konten tersebut akan dihapus. Namun dapat dipulihkan dengan permintaan pemulihan. Permintaan pemulihan adalah permintaan kepada pihak YouTube untuk memulihkan video yang dihapus karena dugaan pelanggaran hak cipta. Hal yang harus diperhatikan dalam permintaan pemulihan tersebut adalah:

- a. Permintaan pemulihan hanya boleh dikirim oleh uploader asli video atau agen yang diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama uploader, misalnya pengacara.
- b. Hanya kirimkan permintaan pemulihan biasa jika video anda dihapus karena kekeliruan atau kesalahan identifikasi konten, termasuk penggunaan wajar.
- c. Jika video anda dihapus karena dugaan pelanggaran hak cipta, tetapi tidak sesuai kriteria di atas, anda dapat menunggu masa berlaku teguran hak cipta berakhir, yaitu setelah 90 hari.jika anda ditangguh
- d. Jika akun anda ditangguhkan karena lebih dari satu pelanggaran hak cipta, tindakan permintaan pemulihan tidak akan tersedia untuk anda.

3. Dasar teguran hak cipta

Jika suatu konten memenuhi adanya pelanggaran konten hak cipta, maka youtube secara tegas menghapus konten tersebut dengan dasar hukum yang tersedia di website, dengan pencocokan hukum disetiap negara tersebut.

³⁴ Achmad Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 59.

Atas dasar pelaporan tersebut maka YouTube akan menganalisa keserasian materi hak cipta yakni konten video dan bila ditemukan pelanggaran hak cipta maka YouTube dengan segera melakukan Copyright strike dimana video yang telah digandakan dan dipublikasi serta di re-upload oleh pelanggar dengan memanfaatkan monetasi dari YouTube akan dihapus. Dan bila ternyata ditemukan lebih dari satu materi hak cipta yang dilanggar maka pihak YouTube akan menghapus channel secara keseluruhan sehingga pelanggar tidak dapat lagi memanfaatkan monetasi dan mengupload videonya kedalam situs YouTube.

KESIMPULAN

Hak Cipta atas Karya Video mendapatkan perlindungan Hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai Jenis Ciptaan Sinematografi yang memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang keduanya didapatkan berdasarkan Prinsip Deklaratif dan melarang seseorang menyangkan, menggandakan ulang ciptaan, mengunduh ciptaan yang menyampingkan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. Pihak YouTube melindungi konten Hak Cipta yang ada di situsnya dengan pengajuan Lisensi dan Royalti dalam pemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari unggahannya yang disebut monetasi serta *Content ID protection* dan pengajuan pelanggaran konten hak cipta yang tercantum pada situs website resminya.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan ketika ada pelanggaran hak cipta adalah berbentuk represif dengan cara penyelesaian sengketa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Penyelesaian sengketa dapat berupa non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase maupun jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan penyelesaian tersebut bisa juga dilaporkan kepada pihak YouTube dengan mengakses *future copyright form* di website resmi YouTube.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Faldi, Ahmad, Rohanini, dan Eka Rusmawati, Diana, “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang Undang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 04 (2018): 321-335.
- Asri, Permata Budi, Dyah, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23.
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Campbell Black, Henry (Ed.), *Black’s Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing Co., 1989.
- Chosyali, Achmad, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 49-66.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, Sri Indrawati dan Sagung Wiratni Darmadi, “Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar* 6, no. 3 (2018): 1-16.
- Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Daryanto, *Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran*, Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Dewi, Satria, Anak Agung Mirah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Hatikasari, Siti, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Jurnal Perlindungan Hukum* 27, no. 2 (2018): 118-132.
- Ismail, Randi, Muhammad, “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 3 (2018): 20-27.
- JT, “YouTuber with 12 Million Subscribers STEALS my video...”, 6 November 2019. <https://youtu.be/kBVwelQ8m3g>
- Kustandi, Cecep dan Sutjipto, Bambang, *Media Pembelajaran Manual dan Digital*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- La Porta, Rafael, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economics*, no. 58 (2000): 3-27.
- Lindsey, Tim, et. all, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Mahartha, Ari. “Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>

- Malik, Abdul, Iqbal, Santosi, Budi, dan Mahmudah, Siti, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Permainan Video Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Journal* 6, No.2 (2017): 1-17. <https://ejournal-21.undip.ac.id/index.php/dir/>
- Margono, Suyud, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Jurnal Rechts Vidning BPHN* 1, no. 2 (2019): 237-255.
- Pramono, Widyono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Robertson, Adi, “YouTube has 1,8 billion Logged in Viewers Each Month, The Verge, 23 Mei 2018. <https://www.theverge.com/2018/5/3/17317274/youtube-1-8-billion-logged-in-monthly-users-brandcast-2018>
- Salim. HS, *Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Subekti, Raden, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 69-84.
- Supasti, N.K., Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 518-527 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Tampongangoy, Henni, Grace, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis* III, no. 1 (2015): 160-169.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)”, *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265-274.
- YouTube Creator Academy: Katalog Melindungi Konten Berhak Cipta di YouTube”, YouTube, diakses 06 Juni 2020.
- YouTube Support: Kebijakan Memonetasi Channel YouTube”, YouTube, diakses 5 Juni 2020. <https://support.google.com/youtube/answer/1311392>